

BAB II

ASURANSI SYARIAH (*TA'MIN*) DAN AKAD WAKALAH *BIL*

UJRAH

A. Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu: “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*”.¹ Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.² Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian dari premi untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami sebagian peserta. Peranan perusahaan asuransi disini hanya sebatas pengelolaan operasional serta investasi dana yang dilimpahkan kepada perusahaan. Di Indonesia, asuransi

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.28

² Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h 177

Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata takaful bersal dari *takafalah yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung.

Al-Fanjari (1994) mengartikan *tadhamun, takaful, at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* ke dalam 3(tiga) bagian, yaitu *ta'min at-ta'awun, ta'min at-tijari, dan ta'min al-hukumiy*. Usai Husain Hamid Hisan (1997) menguraikan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur melalui sistem yang rapi, antara yang dimiliki kelompok masyarakat. Asuransi adalah *ta'awun*, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa. Karena itu, *ta'awun* di antara sesama manusia berarti saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.³

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 21/ DSN -MUI/X/2001 mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI), asuransi syariah (*ta'min, takaful, tahdamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴

³ *ibid* Syakir Sulla, h 29

⁴ Fatwa DSN MUI No.21/ DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi.⁵

2. Landasan Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan serta pendapat ulama atau *fuqaha* yang tertuang dalam karya-karyanya.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah

a) Surah al-Maidah (5):2

⁵ Muhaimin iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, h 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah 5: 2)

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (*peril*).

b) Surah al-Baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....”. (QS.Al-Baqarah 2:185)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT. Agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks

bisnis asuransi, ayat tersebut dapat difahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak sengaja.

c) Surah al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui “. (Q.S al-Baqarah 2:261)

Dengan QS. al-Baqarah 2:261, Allah SWT. menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh –Nya dengan melipat gandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang dirihdai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahkan harta di jalan Allah SWT. Karena pembayaran tersebut

diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah (*peril*) di kemudian hari.⁶

2. Hadits Nabi tentang anjuran kesulitan seseorang⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A Nabi Muhammad bersabda : Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang akan Allah SWT urusannya di dunia dan akhirat “.

Anjuran yang terkandung dalam hadits tersebut adalah untuk saling membantu. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits diatas terikat dalam bentuk pembiayaan sosial (*tabarru'*) dari anggota (peserta), perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapat musibah atau bencana (*peril*).

3. Ijma'

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal ini (*aqilah*). Terbukti dengan tidak adanya pertentangan dari sahabat lain

⁶ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, h105-107

⁷ Al-Iman Zainuddin, *Shahih Al-Bukhari*, h 422

terhadap apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat mengenai persoalan ini.⁸

Sebagai dalil dari kebolehnya, memakai ijma' dalam menetapkan hukum ini adalah:

فَأْرَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya :

“Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik, maka dalam pandangan Allah SWT juga baik “

Para hukum Islam (*fuqaha*) menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam di zaman dahulu. Pemikiran mengenai asuransi dimaksud, muncul ketika terjadi akulturasi atau pencampuran budaya antara Islam dengan budaya Eropa. Namun, bila dicermati melalui kajian yang mendalam maka ditemukan bahwa asuransi itu terdapat didalamnya maslahat sehingga para ahli hukum Islam mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum Islam mendorong warga masyarakat Islam untuk membuka perusahaan-perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syariah. Dorongan tersebut semakin kuat sesudah muncul fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh “ Muktamar Ekonomi Islam “ yang berlangsung pertama kali di Mekkah pada tahun 1976.

⁸ Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h 195

Rekomendasi itu dikuatkan dalam pertemuan *Majma Al-Fiqh Al-Islamiy* di Jeddah pada tanggal 28 Desember 1985. Para ahli hukum Islam menyerukan agar warga masyarakat Islam di seluruh dunia menggunakan asuransi *ta'awun*.

3. Prinsip-Prinsip Operasional Asuransi Syariah

Karnaen Purwaatmaja (1996) mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni menghindari unsur-unsur, *riba*, *gharar* dan *maisir*. Sehingga terdapat 4 prinsip-prinsip asuransi syariah, yakni :

- a) Saling tanggung jawab
- b) Saling kerja sama atau saling menanggung
- c) Saling melindungi penderitaan satu sama lain
- d) Menghindari unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*.

Asuransi harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip asuransi dasar asuransi syaria'ah ada sepuluh, yaitu; tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.⁹

Dari 10 prinsip asuransi diatas berbeda dengan prinsip konvensional. Prinsip-prinsip asuransi syariah harus berlandaskan ketentuan dalam Islam.

4. Jenis-jenis Asuransi Syariah

⁹ Hasan Ali, *asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: prenada media,2004) hal.125

Dalam undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari 2 jenis yaitu :

a. Takaful Keluarga

Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful.¹⁰

Bentuk-bentuk takaful keluarga yang ditawarkan adalah :

- Takaful Berencana
- Takaful Pembiayaan
- Takaful Dana Pendidikan
- Dan lain-lain

b. Takaful Umum

Takaful umum atau kerugian adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi berencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.¹¹

Bentuk-bentuk takaful umum atau kerugian yang ditawarkan adalah:

- Takaful Kebakaran (Fire Insurance)
- Takaful Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan BUMI Dan Takaful Di Indonesia*, h 171

¹¹ *ibid*, Warkum Sumitro h 172

- Takaful Pengangkutan (Cargi Insurance)
- Takaful Rekayasa (Engineering Insurance)
- Dan Lain-Lain¹²

5. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian adalah sebagai *mudharib* “pemegang amanah”. Asuransi syariah menginvestasikan dana *tabarru’* yang terkumpul dari kontribusi peserta, kepada instrument investasi yang dibenarkan oleh syara’. *Mudharib* berkewajiban untuk membayar klaim, apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah. Juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang diembankan secara adil, transparan, dan profesional. Dalam pengelolaan dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru’*, *mudharib* diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris, dan secara syar’i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹³

Dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akte perjanjian tersebut.

¹² *ibid* Warkum Sumitro, h 172

¹³ M.Syakir Sulla, *Asuransi Syartiah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* h 249

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah. Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi menjadi dua sistem yaitu:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar premi (kontribusi) secara teratur kepada perusahaan yang besarnya premi tergantung kepada kemampuan peserta akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda yaitu:

- a) Rekening tabungan

Kumpulan dana milik peserta, dibayarkan bila:

- 1) Perjanjian berakhir
- 2) Peserta mengundurkan diri
- 3) Peserta meninggal dunia

- b) Rekening tabarru'

Yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila:

- 1) Peserta mengalami kecelakaan
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

- 1) Peserta mengalami kecelakaan
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).¹⁴

Mekanisme pengelolaan dana takaful umum dilakukan dengan cara :

Kontribusi takaful yang diterima dari peserta dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* yaitu rekening yang disediakan takaful untuk dana kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu mengalami atau tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta, yang pihak takaful memasukkannya ke dana *tabarru'* 55% dan “ kumpulan dana “ tersebut kemudian di kembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan dalam Islam dan rekening *ujrah* yaitu kelebihan 45% itu dibagi kepada perusahaan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, h 51

untuk digunakan pembiayaan *operasional* perusahaan termasuk gaji karyawan dan perlengkapan perusahaan.¹⁵

6. Pelaksanaan Akad Asuransi Syariah

Akad secara bahasa berarti “ *ar-ribthu* ” atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak, sedangkan menurut pandangan ulama fiqh, Sayyid Sabiq Ali Burujerdi, akad adalah setiap tindakan yang melibatkan kewenangan dua pihak.¹⁶

Dalam fiqh terdapat beberapa bab tentang akad seperti jual-beli (*al-bay*), persewaan (*al-ijarah*), perwakilan (*al-wakalah*), penitipan (*al-wadi'ah*), hadiah (*al ji'alah*), pengalihan utang (*hiwalah*), penanggungan (*kafalah*), dan jaminan (*adh-dhamn*).¹⁷ Akad-akad tersebut merupakan akad-akad yang dikenal dalam fiqh yang membenarkan seluruh transaksi kecuali yang dikecualikan seperti perjudian atau riba. Maka akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan.

Demikian halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual-beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) atau akad lainnya seperti yang disebutkan diatas.¹⁸ Disisi lain, asuransi juga dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad

¹⁵ Wawancara dari pak Eki (*bagian teknik*), Senin , 18 Mei 2009

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, h 273

¹⁷ *ibid* h 276

¹⁸ M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, h 40

yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar didalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.¹⁹

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam praktek asuransi syariah perkembangan akadnya sangat besar sekali dengan berdasarkan pada fatwa-fatwa ulama yakni banyaknya akad yang digunakan dikaitkan dengan produk-produk asuransi syariah.

7. Pendapat Ulama tentang Asuransi Syariah²⁰

Pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi :

1. Berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram.

Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.

Menurut pandangan kelompok pertama ulama tersebut asuransi diharamkan karena beberapa alasan :

¹⁹ M.Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, h 140

²⁰ *ibid* h 166

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang di larang didalam Islam.
 - b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
 - c. Asuransi mengandung unsur “Riba” yang dilarang dalam Islam.
 - d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
2. Kelompok Ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam.

Pendukung pandangan kelompok kedua ulama tersebut antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdur rahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Menurut pandangan kelompok kedua, alasan yang diperbolehkan asuransi adalah:

- a. Tidak ada ketentuan nas, al-Qur’an maupun al-Hadits yang melarang asuransi.
 - b. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
 - c. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
3. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam.

Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahroh dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak

diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam.

4. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat , karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.

8. Fatwa MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/ 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.²¹

Pertama: Ketentuan Umum

- a. Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tahdamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
- c. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

²¹ www.mui.or.id/konten/fatwa-mui., senin, 18 Mei 2009

- d. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
- e. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

B. Akad *Wakalah*

1) Pengertian Akad *Wakalah*

Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fiqh muamalah, *akad wakalah* dapat diterima. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *wakalah* yaitu:

Wakalah atau *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila

kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya :

"Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung". (Ali Imran : 173)

Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* dalam pembahasan bab ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yaitu peserta kepada yang lain (Perusahaan Takaful Umum) dalam hal-hal yang diwakilkan.²²

Para imam mazhad sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal yang boleh dilakukan penggantian, yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka sah memberi *wikalah*. Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.²³

1. Menurut Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah :

أَنْ يَنْبِئَ (يُقِيمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفَ فِيهِ

²² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h 120

²³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, h 268

Artinya :

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu”.

2. Al-Hanabillah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah permintaan “ ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari pada hak-hak manusia”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁴

2) Landasan Akad *Wakalah*

Menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama.

Islam mensyariatkan *wakalah* (perwakilan atau pemasaran) karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Apalagi pekerjaan seperti pemasaran yang

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 231-233

memang memerlukan keterampilan khusus dalam menjalankannya. Dalil tentang *wakalah* dalam al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma'.

1) al-Qur'an

a) Surat Al-Yusuf Ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Al-Yusuf: 55)

b) Surat al-kahfi Ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya :

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini". (Al-kahfi : 19)²⁵

2) Hadist tentang Akad *Wakalah*

²⁵ Ibid Hendi Suhendi, h 233

عَنْ عُثْبَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عِنْمًا
يَقْسِمُهَا عَلَى صَاحِبِ بَيْتِهِ فَبَقِيَ عَثْوُهُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (ضَحَّ بِه
أَنْتَ)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ubah Bin Amir r.a bahwa nabi SAW menyerahkan kepadanya domba untuk dibagikan kepada para sahabatnya tetapi sisa seekor domba jantan (yang belum dibagikan. Ketika ia memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW bersabda kepadanya), jadikan hewan itu sebagai kurban atas namamu”.²⁶

3) Ijma’

Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Allah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Al-Maa’idah : 2)

3) Rukun dan Syarat-syarat Akad *Wakalah*

²⁶ M. Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h 429

Rukun-rukun *al-wakalah* adalah sebagai berikut :

1. Dua orang yang melakukan transaksi (orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil).
2. *Shigat* yaitu *ijab dan qabul*. *Ijab* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. *Qabul* dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, seperti melaksanakan perintah orang yang mewakil.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak Allah, yakni dalam masalah ibadah yang boleh diwakilkan. Boleh juga mewakilkan utusan yang berhubungan dengan hak manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi, memerdekakan budak, menceraikan istri, dan merujuk setelah bercerai.²⁷
4. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seseorang wakil yang idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal.

Syarat-syarat *al-wakalah* adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut.
2. Bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal.

²⁷ Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hal 253

3. Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah :

- a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan sholat, puasa dan membaca ayat al-Qur'an, karena hal itu tidak bisa diwakilkan.
- b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
- c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang samara, seperti seseorang berkata "Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".²⁸

4) Bentuk-bentuk *Akad Wakalah*

Bentuk-bentuk akad *wakalah* ada 3 yaitu:

- a) al-*Wakalah* al-Mutlaqah: perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- b) al-*Wakalah* al-Muqayyadah: suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu.
- c) al-*Wakalah* al-Aamah: bentuk *wakalah* antara yang luas dan yang terbatas.²⁹

5) Pelaksanaan Akad *Wakalah*

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 234-235

²⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Hukum Perbankan dalam Islam*, h 43

Dalam pelaksanaan *wakalah* tidak diisyaratkan adanya pengucapan atau lafadz tertentu, meskipun tersebut dianggap sah bila ditunjukkan secara jelas, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Akad wakalah dianggap sah baik yang dilakukan secara tanjiz (ungkapan), *Ta'liq*, Contoh: jika urusan berhasil, maka kamu menjadi wakilku atau dipautkan pada masa yang akan datang. *Wakalah* pun sah bila ditentukan dengan pembatasan waktu dan kerja tertentu.

6) Berakhirnya Akad *Wakalah*

Yang menyebabkan *wakalah* menjadi batal atau berakhir adalah:

1. Bila salah satu pihak yang berakad *wakalah* itu gila.
2. Bila maksud yang terkandung dalam akad *wakalah* sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
3. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang *berwakalah* baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
4. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu obyek yang dikuasakan.

C. *Ujrah*

1) Pengertian *Ujrah*

Dalam bentuk literatur fiqh klasik pembahasan tentang *ijarah* dalam pengertian sewa dan *ujrah* yang berarti pemanfaatan jasa (*al-ajar wal umulah*)

selalu dibahas secara simultan dan hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya.

Mengingat dalam aplikasi perbankan kedua hal tersebut sangat berseberangan dalam penerapan produknya, maka hal berikut ini dibahas *al-ujrah* dalam konteks upah atau jasa.³⁰

Sebelum dijelaskan secara rinci mengenai pengertian *ujrah*, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai operasionalnya. Idris Ahmad dalam “ Fiqh Syafi’ie “ (2006) berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu’jir dan musta’jir* (yang memberikan dan yang menerima upah). Dalam makna operasionalnya upah digunakan untuk tenaga seperti para karyawan yang bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Namun dalam istilah bahasa arab dan sewa disebut *Ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasanya ialah *al-’iwadh* yang arti bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah.

Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesua yang dapat dimanfaatkan.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).³¹

³⁰ Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, h 158

Ujrah didalam pembahasan skripsi ini adalah upah atau imbalan yang dibayar peserta atas jasa yang telah diperoleh peserta kepada perusahaan Takaful Umum Surabaya sebagai pihak yang telah mengelola dana tersebut.

2) Landasan *Ujrah*

Pada penjelasan diatas mengenai pengertian *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit oleh karena itu yang dijadikan landasan hukumnya yaitu berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat pada *ijarah* dikarenakan adanya kesamaan dalam makna dan pengertian.

Ujrah berdasarkan syariat yaitu sesuai dengan al-Qur'an, Hadits dan Ijma':

a) Al-Qur'an

Surat Al-Qashash Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

b) Hadist

³¹ Hendro Wibowo. *Ujrah Dalam Pandangan Islame*. <http://google.com>., Jum'at 05 Juni 2009

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ
 الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ
 عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Musa r.a: Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pengibaratan umat Islam, yahudi dan nasrani adalah seperti seorang laki-laki memperkerjakan para buruhnya di pagi hingga malam hari dengan upah tertentu (Riwayat Bukhori dan Muslim).

c) Ijma’

Landasan ijma’nya ialah semua bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.³²

3) Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Ujrah*

a. Shighat

Pernyataan niat dari kedua pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun tulisan.

b. Pihak yang berakad

Orang berakad adalah baligh dan berakal sehat. Kalangan ulama sepakat bahwa ijarah tidak ada sah bila dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Orang yang dianggap berkompeten adalah orang yang mempunyai kodifikasi dalam menggunakan uang.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 117

c. Objek kontrak

Objek *ijarah* adalah bermanfaat dari penggunaan asset serta sewa atas manfaat tersebut.

4) Bentuk-bentuk *Ujrah*

Bentuk-bentuk *ujrah* dalam hal ini dikaitkan dengan hukum upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mah* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal. *Ijarah 'ala al-'amal* dibedakan menjadi dua macam antara lain :

a. *Ijarah khusus*

Yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja. hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang-orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.³³

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua :

Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

³³ Syafi'ie Rahmat, *Fiqh Muamalat*, h 133

Kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

5) Pelaksanaan *Ujrah*

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian *ujrah*, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya akan dikaitkan dengan ijarah. Hukum dasar *ijarah* adalah bahwa kontrak itu harus dilaksanakan. Bila tidak ada keterangan sebagaimana pelaksanaan kontrak itu, atau tidak dicantumkan kapan kontrak itu dimulai saat itu.

Para ulama sependapat bahwa pelaksanaan sebuah kontrak *ijarah* dapat ditunda sampai suatu waktu, tetapi hal itu dianggap oleh mazhab Hanafi sebagai kontrak yang tidak mengikat, dan karenanya mereka berpendapat bahwa ijarah yang mengikat, kontrak yang dilaksanakan.³⁴

6) Berakhirnya *Ujrah*

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan diselesainya pekerjaan.³⁵
- b. Menurut Hanafi, berakhirnya ijarah ketika meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk

³⁴ Syafi'i Antonio, h 157

³⁵ *Ibid*, h 157

meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama ijarah tidak batal, tetapi tidak diwariskan.³⁶

- c. Pembatalan akad.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada udzur.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h 122